



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 1/SK/BAN-PT/Min-Akred/D/III/2021

TENTANG

PEMENUHAN PERSYARATAN MINIMUM AKREDITASI
PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI PADA PROGRAM DOKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR DI BOGOR

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa terdapat kekeliruan pada surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 37/SK/BAN-PT/Min-Akred/D/IV/2020 tentang Pemenuhan Persyaratan Minimum Akreditasi, tanggal 21 April 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Pemenuhan Persyaratan Minimum Akreditasi Program Studi Ilmu Ekonomi pada Program Doktor Institut Pertanian Bogor di Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PEMENUHAN PERSYARATAN MINIMUM AKREDITASI PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI PADA PROGRAM DOKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR DI BOGOR.
- KESATU : Menetapkan Program Studi Ilmu Ekonomi pada Program Doktor, Institut Pertanian Bogor di Bogor memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KEDUA : Pemenuhan persyaratan minimum akreditasi sebagaimana ditetapkan pada Diktum KESATU berlaku sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2025.
- KETIGA : Pada saat keputusan ini berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 37/SK/BAN-PT/Min-Akred/D/IV/2020 Tanggal : 21 April 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2021

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,



Basaruddin